



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 27 April 2020

Nomor : 870/141/BKPSDM.Set1/IV/2020 Yth. Kepada
Sifat : Penting/segera Kepala Perangkat Daerah Di
Lampiran : - Lingkungan Pemerintah Kota
Perihal : Penetapan Jam Kerja pada Palangka Raya
Bulan Ramadhan 1441 H di -
Tahun 2020 PALANGKA RAYA

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 H bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/257/IV.7/BKD tanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H Tahun 2020 serta Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 890/92/BKPSDM.PK2PA/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perubahan Kedua Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya maka jam kerja Aparatur Sipil Negara perlu diatur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada Bulan Ramadhan yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 H khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang beragama Islam perlu dilakukan Penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 2020.
2. Agar memberikan dispensasi/ kelonggaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Pelaksanaan jam kerja untuk 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,50 jam dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d 12.30 WIB
 - b. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : Pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB s.d 14.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d 12.30 WIB

3. Khusus untuk pelaksanaan jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Kesehatan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan pedoman pada ketentuan Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebanyak 32,50 jam.
4. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing dan yang bukan beragama Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan Ibadah Puasa.
5. Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk mencegah perluasan dan penyebaran virus tersebut maka diberlakukan Surat Edaran Menteri PANRB No. 46 Tahun 2020 tentang Larangan atau Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
6. ASN yang nekat untuk mudik dan bepergian ke luar daerah akan mendapat sanksi disiplin sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11/SE/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,




FAIRID NAPARIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya ;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Kapolres Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Komandan Kodim 1016 Palangka Raya di Palangka Raya;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya;
7. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya;
8. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya.